MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 535/Kpts./HK.150/A/07/2026
TENTANG
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TERPUSAT LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kementerian berjalan dengan baik perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian;
b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pertanian secara efektif dan sesuai dengan pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibentuk tim evaluasi terpusat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terpusat Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2026;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/KPTS/HK.150/M/11/2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TERPUSAT LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terpusat Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi AKIP Terpusat, terdiri atas:

A. PENANGGUNG JAWAB

Ketua : Sekretaris Jenderal.

Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan.

Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

B. KOORDINATOR

Kepala Biro Perencanaan.

C. PELAKSANA

Ketua : Ketua Kelompok Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Pertanian, Biro Perencanaan.

Anggota
1. Ketua Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan

Pelaporan, Sekretariat Inspektorat Jenderal;

2. Ketua Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
3. Ketua Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Ketua Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
5. Ketua Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura;
6. Ketua Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan;
7. Ketua Kelompok Data, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Ketua Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Ketua Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
10. Ketua Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan I, Biro Perencanaan;
11. Ketua Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan

Pelaporan IV, Biro Perencanaan;
12. Ketua Tim Kerja Kebijakan Pertanian, Biro Perencanaan;
13. Ketua Tim Kerja Pengembangan Kawasan III, Biro Perencanaan;
14. Ketua Tim Kerja Program, Biro Perencanaan;
15. Etikaningrum, S.Pt., Perencana Ahli Pertama;
16. Tia Aryani, S.E., Perencana Ahli Pertama; dan
17. Ir. Hari Santoso, Penelaah Teknis Kebijakan.

KEDUA : Tim Evaluasi AKIP Terpusat Kementerian Pertanian bertugas sebagai berikut:

A. PENANGGUNG JAWAB:
Bertanggung jawab atas pelaksanaan Evaluasi AKIP Terpusat lingkup Kementerian Pertanian.

B. KOORDINATOR:
Mengoordinasikan tugas Pelaksana dalam rangka pelaksanaan Evaluasi AKIP Terpusat lingkup Kementerian Pertanian.

C. PELAKSANA:
1. Menyusun rencana kerja evaluasi AKIP Terpusat di level Kementerian;
2. Melakukan evaluasi terpusat dan menyusun Laporan Hasil Evaluasi AKIP Mandiri di level I berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Mandiri Level II lingkup Kementerian Pertanian;
3. Melakukan Penilaian Kinerja Organisasi di level Kementerian; dan
4. Melakukan pemantauan penyelenggaraan AKIP lingkup Kementerian Pertanian yang dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun sekali.

KETIGA : Penilaian Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf C angka 3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penilaian kinerja organisasi.

KEEMPAT : Laporan hasil Penilaian Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menjadi satu kesatuan dengan laporan hasil evaluasi implementasi AKIP entitas akuntabilitas kinerja.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2026

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

SUWANDI
NIP. 196703231992031003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
5. Yang Bersangkutan.